



**INSPEKTORAT DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Panduan*

**KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO  
OFFLINE**



**RUKO MERAH**

**RUANG KONSULTASI MANAJEMEN RESIKO PERANGKAT DAERAH**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

itdaprov.kaltim inspektorat.kaltimprov.go.id

## PANDUAN KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO OFFLINE

### 1. Pelaksanaan *Coaching Clinic* Manajemen Risiko

- Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat membuat janji pertemuan dengan melakukan komunikasi melalui Surat Resmi/Whatsapp Tim Ruko Merah/Website Inspektorat Prov. Kaltim terkait dengan konsultasi manajemen risiko;
- Tim Ruko Merah menyepakati tempat pelaksanaan dan jadwal konsultasi;
- Penerimaan kedatangan Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat jika janji pertemuan disepakati di Inspektorat Prov. Kaltim;
- Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) atau Nota Dinas jika janji pertemuan disepakati di tempat kedudukan Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat;
- Pelaksanaan *coaching clinic* oleh Tim Ruko Merah dengan melaksanakan proses konsultasi meliputi penjelasan permasalahan serta pemberian saran (advis);
- Hasil konsultasi dilaporkan ke Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat serta kepada Inspektur.

### 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/*In House Training* Manajemen Risiko

- Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat yang akan melaksanakan Bimbingan Teknis/*In House Training* terkait manajemen risiko, mengirimkan surat permintaan narasumber yang ditujukan ke Inspektur Prov. Kaltim;
- Surat Permintaan Narasumber yang telah diterima akan didelegasikan oleh Inspektur Prov. Kaltim ke Inspektur Pembantu yang membidangi dan Tim Konsultasi Ruko Merah yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang manajemen risiko dari bidang masing-masing;
- Surat jawaban atas permintaan narasumber akan disampaikan ke Auditi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Masyarakat disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Narasumber yang ditugaskan.

### 3. Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko

- Inspektur Daerah Prov. Kaltim mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Tim Pendampingan Manajemen Risiko berdasarkan PKPT ataupun atas Permintaan Perangkat Daerah;
- Tim pendampingan manajemen risiko melakukan *entry meeting* dan penjelasan teknis pendampingan ke mitra kerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
- Tim pendampingan menyiapkan materi dan paparan yang akan disampaikan dalam kegiatan pendampingan manajemen risiko;
- Tim pendampingan mendampingi SDM mitra kerja dalam membuat program kerja dan menyusun peta risiko untuk setiap program kerja;
- Tim pendampingan menyusun laporan atas kegiatan pendampingan yang telah dilakukan kepada Inspektur.

Samarinda, 13 Oktober 2022  
Inspektur Pembantu Bidang Khusus,



Edi Santoso, S.P.  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP 19720310 200012 1 003